



Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum *Lavender Marriage*

Sylvia Kurnia Ritonga

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: Sylvia@uinsyahada.ac.id

Abstract

Marriage should not cause one of the partners to lose happiness due to wanting to cover up the sexual identity of one of the partners. Contemporary Islamic jurisprudence opens up space in studying the legal status of lavender marriage to avoid marriages that are not in accordance with the maqosid An-nikah. This study is a literature study to reveal the legal status of lavender marriage in the context of contemporary Islamic jurisprudence. Data were obtained by looking in depth at various literatures to get a more specific explanation. The results of this study indicate that lavender marriage is a marriage that is prohibited in Islam because it deviates from the true purpose of marriage. Islamic law does not provide opportunities for marriages that do not respect human nature as men or women in obtaining happiness in marriage. Islam prohibits marriages that violate human nature. Contemporary scholars are not in accordance with the purpose of marriage and violate the rights and obligations of one of the partners.

Keywords: *Contemporary fiqh, lavender marriage, purpose of marriage*

Abstrak

Menikah seharusnya tidak menyebabkan salah satu pasangan kehilangan kebahagiaan akibat dari ingin menutupi identitas seksual salah satu pasangan. Fiqih kontemporer membuka ruang dalam mengkaji status hukum lavender marriage untuk menghindari pernikahan yang tidak sesuai dengan maqasid An-nikah. Penelitian ini merupakan penelitian literatur untuk mengungkap status hukum lavender marriage dalam konteks fikih kontemporer. Data didapatkan dengan melihat secara mendalam dari berbagai literatur untuk mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lavender marriage merupakan pernikahan yang dilarang dalam agama Islam karena keluar dari tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Hukum Islam tidak memberikan peluang terhadap pernikahan yang di dalamnya tidak menghargai fitrah manusia sebagai laki-laki atau perempuan dalam mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan. Islam melarang pernikahan yang menyalahi fitrah manusia. Ulama kontemporer menyatakan bahwa pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan melanggar hak dan kewajiban salah satu pasangan.

Kata Kunci : Fiqih kontemporer, lavender marriage, tujuan pernikahan



A. Pendahuluan

Lavender marriage merupakan salah satu manifestasi dari kompleksitas identitas dan orientasi seksual dalam masyarakat plural. Masyarakat *non-heteroseksual* menghadapi tantangan dalam mengakses institusi pernikahan dan mendapatkan pengakuan atas tantangan atas hubungan mereka. Komunitas LGBT merasa mendapatkan ancaman dalam konteks pernikahan mereka. Sekian banyak penolakan terhadap perkawinan sesama jenis, banyak juga di antara mereka yang tidak peduli¹. Kehidupan mereka cenderung tertutup untuk menyembunyikan identitas mereka². Terjadi perdebatan yang kompleks antara nilai-nilai agama dan hak-hak individu, antara pandangan tradisional dalam Islam mengenai pernikahan dan tuntutan akan pengakuan hak-hak individu yang menyimpang.

Terdapat dialektika yang sangat dinamis antara hukum Islam yaitu fikih kontemporer dan tuntutan pengakuan hak-hak individu sehingga memunculkan berbagai pandangan dan solusi yang beragam. Persimpangan antara hak-hak dan pengakuan komunitas LGBT semakin menjadi perhatian global termasuk kalangan umat Islam. Globalisasi penerimaan LGBT masih menerima banyak tantangan terutama kaum konservatif³. Fikih Islam yang semakin berkembang, para ulama kontemporer berusaha menginterpretasikan teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan Ilmu pengetahuan⁴. Pertimbangan dan instint hukum tidak semata-mata menggunakan teks yang tersurat dengan nash, tetapi juga multidisiplin dengan menghubungkan berbagai aspek.

Terdapat perbedaan pandangan yang sangat signifikan di kalangan umat Islam mengenai isu kontemporer terkait orientasi seksual non-heteroseksual. Sebagian kelompok ulama lebih kepada pemahaman yang konservatif dan berpegang teguh pada pemahaman tradisional, sementara yang lain lebih terbuka terhadap interpretasi yang lebih inklusif. Permasalahan hukum pada subjek hukum menjadi persoalan yang hadir

¹ Yuni Khoiril Fatimah and Poppy Febriana, 'Representasi Identitas Seksual Gay Di YouTube', *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 2023, doi:10.22219/satwika.v7i1.24860.

² Rahmat Rahmat, 'Kelompok Minoritas LGBT Di Aceh Dalam Perspektif Keagamaan Dan Kebangsaan', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2022, doi:10.14421/inright.v11i2.2730.

³ Yasmin Nur Habibah, Januar Aditya Pratama, and Mesagus Muhammad Iqbal, 'Globalisasi Dan Penerimaan LGBTQ+ Di ASEAN: Studi Kasus Budaya Boys' Love Di Thailand', *Jurnal Sentris*, 2021, doi:10.26593/sentris.v2i1.4615.87-103.

⁴ Alfin Nuril Laili STAI M. Burhanuddin Ubaidillah, 'Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif Ulama Moder Dan Kontemporer', *Jas Merah*, 2021.



dalam lintas zaman sehingga orientasi menghadirkan hukum dalam setiap konteks⁵. Banyak kritikan para ilmuwan barat terkait putusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama akibat dari pengaruh teori-teori mereka yang berkembang⁶. *Lavender marriage* merupakan respon terhadap tekanan sosial dan stigma orientasi seksual minoritas masyarakat.

Perubahan sosial yang terus berkembang tidak dapat dibendung karena berkembang sesuai dengan arus globalisasi dari berbagai penjurur. Pengaruh dari perubahan sosial tidak hanya menasar pada dinamika sosial saja, tetapi juga menasar pada perubahan personal manusia yang mengarah pada perubahan orientasi seksual individu⁷. Perubahan orientasi seksual seringkali disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah genetika⁸, fase perubahan psikis⁹, dan globalisasi¹⁰. Perubahan orientasi seksual menjadi sebuah masalah yang hadir di kalangan masyarakat dan menjadi masalah tersendiri bagi yang mengidapnya. Tidak sampai di situ, individu yang mengalami perubahan arah orientasi seksual ini juga ingin hidup secara normal di kalangan masyarakat sehingga melakukan suatu tindakan untuk menutupi identitasnya yang tidak normal.

Lavender marriage adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk menutupi identitas seksual menyimpang. Pernikahan ini biasanya dilakukan untuk menutupi orientasi menyimpang pada laki-laki maupun perempuan supaya tetap terlihat normal¹¹. Arus globalisasi menyeret masyarakat ke arah kegelapan karena secara fitrah laki-laki harus berpasangan dengan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan dengan tujuan

⁵ Fahrudin, 'Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2021, doi:10.22515/alahkam.v6i1.3744.

⁶ Dzakiyyah Fauziyah Rif'at and Nurwahidin Nurwahidin, 'Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022, doi:10.36418/syntax-literate.v7i1.6038.

⁷ Ria Apriani, 'Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Orientasi Seksual Lesbian Di Akun Base Twitter', *Jurnal Empirika*, 2022, doi:10.47753/je.v7i2.122.

⁸ Rexi Junjuran Illahi, Mirna Nur Alia Abdullah, and Wilo Dati, 'Perubahan Orientasi Seksual Pada Remaja Gay Di Kabupaten Sukabumi', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 2022, doi:10.32884/ideas.v8i4.983.

⁹ Dinda Paramitha, Diana Puspitasari, and Muammar Kadafi, 'Fase Pembentukan Perubahan Seksual Tokoh Utama Film Serial TV Transit Girls Karya Masato Maeda', *Ayumi : Jurnal Budaya, Bahasa Dan Sastra*, 2022, doi:10.25139/ayumi.v9i1.4330.

¹⁰ Madeline Jahamou, 'Peran Maryam Khatoon Molkara Dan Ayatollah Khomeini Terhadap Akses Teknologi Kesehatan (Operasi Perubahan Kelamin) Bagi Transgender Dan Transeksual Di Iran - Madeline Kisariani Jahamou', *Journal of Integrative International Relations*, 2021, doi:10.15642/jiir.2021.6.2.53-64.

¹¹ Stefany Wragg, *Early English Queens, 650-850: Speculum Reginae, Early English Queens, 650-850: Speculum Reginae*, 2022, doi:10.4324/9780429320644.



ibadah¹². Sekularisme dan liberalisme mengubah pandangan hidup masyarakat secara terbuka¹³. Para pelaku pernikahan tersebut sesungguhnya mempunyai orientasi seksual yang menyimpang seperti penyuka sesama jenis baik laki-laki maupun perempuan. Dalam menggali kedalaman kajian tentang hal ini maka dapat dikaji menggunakan pendekatan hermeneutika untuk mengungkap makna di balik praktik pernikahan tersebut baik dari perspektif individu, masyarakat, maupun teks-teks agama Islam yang relevan. Fiqih kontemporer menjadi sebuah kajian yang menarik terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dianggap baru dalam konteks agama Islam. Hukum Islam mempunyai kaidah tersendiri dalam melihat fenomena *lavender marriage*.

Ayat al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan dikaji secara mendalam untuk melihat konteks pernikahan yang sebenarnya. Al-Quran menyatakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang agung untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan mempunyai tujuan yang mulia, salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan dari kedua orang tuanya. Aspek kontekstualisasi ayat dan hadis menjadi proses mengambil makna untuk mendapatkan pemahaman yang jelas¹⁴. Metode hermeneutika menjadi salah satu metode untuk mengeluarkan pemahaman ayat yang terkandung secara historis dan filosofis¹⁵. Melihat pernikahan yang tidak lazim di kalangan masyarakat, tidak diinterpretasikan berdasarkan tekstual agama semata, tetapi harus dilihat dari aspek kontekstual ayat tersebut secara historis dan filosofis sebagai dasar pertimbangan hukum.

Dalam Al-Quran dalam surat *Ar-rum* ayat 21 dijelaskan bahwa menikah dilaksanakan untuk memberikan ketentraman bagi jiwa manusia, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan cinta di antara pasangan, serta untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan umat. Dalam Fiqih Kontemporer, masalah menjadi pertimbangan penting dalam perumusan hukum, yang cenderung terbuka terhadap interpretasi yang

¹² Riha Nadhifah Minnuril Jannah and Ardillah Halim, 'Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 2022, doi:10.37680/amalee.v3i1.1308.

¹³ Hajam Hajam and Theguh Saumantri, 'Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid', *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 2023, doi:10.32534/jsfk.v16i2.3064.

¹⁴ Abd Muhaimin Ahmad, 'Eksplorasi Kontekstual Bagi Penguatan Hafazan Ayat Mutashabihat Lafaz Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz', *Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs*, 2023, doi:10.33102/jqss.vol7no2.198.

¹⁵ Humar Sidik and Ika Putri Sulistyana, 'Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah', *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 2021, doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224.



melindungi hak-hak individu, termasuk kelompok minoritas seksual. Dalam konteks *masalah al-mursalah*, teks agama secara eksplisit menyebutkan bahwa pernikahan dalam teks agama Islam (al-Quran dan hadis) harus dilandaskan pada tujuan mematuhi perintah Allah Swt. Agama Islam melarang pernikahan yang didasarkan pada kepura-puraan, hanya untuk menutupi identitas seksual yang menyimpang¹⁶. *Lavender marriage* dikhawatirkan merusak institusi keluarga dan jauh dari norma-norma yang berlaku.

Konstruksi sosial gender dan seksualitas mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan pernikahan. *Lavender marriage* merupakan salah satu kajian gender untuk mengetahui kedudukannya dalam sebuah konstruksi sosial¹⁷. Norma heteronormativitas adalah sebuah norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang sudah dipegang secara kuat. Pernikahan yang dipegang masyarakat adalah pernikahan heteroseksual yaitu pria dan wanita sehingga kelompok yang mempunyai penyimpangan merasa tertekan dengan keadaan ini. Konstruksi gender mendefinisikan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan merupakan peran yang tidak dapat dipisahkan. *Lavender marriage* ini merupakan upaya untuk memenuhi ekspektasi peran gender yang telah ditetapkan meskipun dengan tujuan yang berbeda. Adanya diskriminasi pada individu orientasi seksual menyimpang sehingga mengharuskan melangsungkan pernikahan untuk menghindari stigma negatif pada status sosial.

Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan di mana salah satu pasangan atau keduanya saling menyembunyikan atau saling mengetahui orientasi seksual non-heteroseksual mereka. Sosiologi agama memberikan perspektif untuk memahami mengapa fenomena *lavender marriage* terjadi, terutama dalam konteks tekanan sosial dan agama. Teori fungsionalisme melihat bahwa sebuah institusi sosial berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat dan mempertahankan ketertiban sosial. Dalam konteks *lavender marriage*, agama dijadikan sebagai legitimasi norma-norma heteronormatif dan menekan ekspresi identitas seksual yang dianggap menyimpang. Pernikahan tersebut menjadi cara untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma agama dan sosial yang ada meskipun bertentangan dengan agama.

¹⁶ Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh, 'Konsep Bkeluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21', *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2022, doi:10.31943/counselia.v3i1.32.

¹⁷ Uci Shintia Budi and Warsono Warsono, 'KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM PENGURUS KOHATI BADAN KOORDINASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM JAWA TIMUR 2018-2020', *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2021, doi:10.26740/kmkn.v9n2.p453-467.



Dalam konteks sosial keagamaan bahwa seringkali terjadi konflik kepentingan masyarakat, termasuk konflik antara kelompok agama yang dominan dengan kelompok minoritas seksual. Untuk mempertahankan status quo kaum yang mempunyai kelainan seksual, mereka melakukan pernikahan dengan lawan jenis untuk menghindari stigma negatif dari kelompok agama dominan. Interaksional simbolik, pernikahan memiliki makna yang kuat dalam banyak agama karena melambangkan kesucian, komitmen, dan kesatuan. Kaum LGBT melakukan *lavender marriage* sebagai jalan untuk membangun identitas baru melalui pernikahan, walaupun identitas tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan orientasi seksual mereka.

Lavender marriage merupakan sebuah pernikahan yang mencoba menutupi identitas yang sesungguhnya dari individu yang menyimpang secara seksual dan ingin hidup secara normal di kalangan masyarakat luas. Pernikahan dijadikan sebagai topeng untuk menutupi ketidaknormalan dirinya supaya tetap dapat hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain secara normal. Isu ini sudah menjadi perhatian di kalangan para ulama, terutama ulama kontemporer untuk melihat status hukum Islam. Hukum Islam dalam hal ini akan mengkaji terkait dengan pendapat ulama kontemporer dalam menginterpretasikan konsep *lavender marriage* dari aspek fikih, argumen hukum Islam terkait dengan pernikahan tersebut dan konteks sosial keagamaan Islam.

Lavender marriage sudah menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para akademisi global. Pernikahan kaum millennial di Amerika dengan menunjukkan pernikahan mereka tampak normal, meski sebenarnya tidak bahagia¹⁸. Yurisprudensi *queer* yang dikembangkan di Australia sebagai reformasi hukum pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, identitas gender dan jenis kelamin yang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah manusia¹⁹. Perubahan status hukum formal didasarkan pada kebutuhan dan keadaan yang terjadi di kalangan masyarakat sehingga tujuan pernikahan bagi orientasi seksual menyimpang dalam kebahagiaan semu²⁰. Dari berbagai penelitian di atas terdapat perubahan hukum formal di kalangan praktisi hukum pada berbagai negara akibat konsistensi aktivis kaum LGBTQ yang semakin kuat. Islam sebagai agama yang

¹⁸ Ronald D. Renard, 'Studying Peoples Often Called Karen', in *Living at the Edge of Thai Society*, 2023, doi:10.4324/9780203356456-1.


¹⁹ Odette Mazel, 'Violence in the Name of Equality: The Postal Survey on Same-Sex Marriage, LGBTQIA+ Activism and Legal Redemption', *Australian Feminist Law Journal*, 2022, doi:10.1080/13200968.2022.2138184.

²⁰ Andrea Cornwall, 'Introduction: Masculinities under Neoliberalism', in *Masculinities Under Neoliberalism*, 2021, doi:10.5040/9781350221307.ch-001.

mempunyai syariat harus mempertegas status hukumnya sehingga permasalahan *lavender marriage* ini tidak menjadi permasalahan yang menjadi momok di kalangan masyarakat luas. Islam tidak didasarkan pada tuntunan kelompok yang mempunyai kepentingan, akan tetapi harus menjadi penjelas kebenaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian tentang dialektika pendapat para ulama kontemporer terhadap *lavender marriage*. Diskusi hukum yang terjadi dari berbagai ulama baik kalangan ulama kontemporer konservatif, modern, dan moderat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dialektika pendapat para ulama dan tinjauan teori-teori sosial terkait dengan *lavender marriage*. Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumen berupa literatur fiqih, fatwa dan artikel terkait dengan *lavender marriage*. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisa data menggunakan analisis konten relasional yaitu ekstraksi pengaruh, analisis kedekatan, dan pemetaan kognitif. Fikih di lihat dari aspek tokoh yang membicarakan *lavender Marriage*, kemudian konsep yang didapatkan, lalu dihubungkan dengan aspek budaya dan adat istiadat, dan selanjutnya visualisasi grafis analisis.



C. Pembahasan

Dialektika Hukum *Lavender Marriage*

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa *lavender marriage* dalam dialektika fikih kontemporer terdapat dua kajian yang sangat signifikan yaitu konseptual pernikahan dan status hukumnya menurut ulama kontemporer. Kajian konseptual *lavender marriage* sebagai landasan pemikiran untuk menjelaskan jenis pernikahan ini yang sebenarnya sehingga tidak bias pemahaman dan realitas sosial. Para Ulama kontemporer, selain mengkaji status hukumnya, mereka juga turut serta melihat fenomena yang sudah ada. Korelasi antara fenomena yang terjadi dan konteks dasar



hukum Islam perlu dijelaskan dengan baik agar hukum tidak hanya menjadi teori semata. Metode analisis konten relasional sangat cocok untuk menjelaskan hubungan tersebut.

Lavender marriage secara konseptual merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan orientasi seksual yang sama atau berbeda yaitu antara heteroseksual dan monoseksual dengan alasan untuk menghindari tekanan sosial, perlindungan hukum dan menghilangkan stigma negatif dalam kehidupan sosial. Praktik *lavender marriage* adalah praktik pernikahan yang tidak didasarkan pada keinginan dan kebutuhan terhadap pasangan serta bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Islam memerintahkan pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik fisik maupun psikis²¹. Jika pernikahan didasarkan pada keinginan untuk menutupi kekurangan seksual tentunya merupakan perbuatan yang tidak jujur dan keluar dari ajaran agama. Pernikahan yang dilakukan dengan cara atau tujuan yang menyebabkan tindakan zalim dianggap sebagai pelanggaran hukum²².

Pernikahan dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., membina rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, serta menyalurkan nafsu seksual secara manusiawi²³. Islam memandang bahwa *lavender marriage* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan mengkhianati hakikat murni syariat agama Islam. Kaum LGBT selain mengaburkan tatanan agama, pernikahan ini juga merusak struktur sosial yang normal. Hadis Rasulullah saw. menjelaskan bahwa empat golongan yang setiap pagi membuat Allah Swt. murka hingga sore hari yaitu laki-laki yang menirukan perempuan, perempuan yang menirukan laki-laki, manusia yang bersetubuh dengan binatang, dan laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki²⁴. Setiap aktivitas yang keluar dari fitrah manusia akan melahirkan status hukum yang menunjukkan ketidakbolehan. Akibatnya, jika tetap dilaksanakan akan menghadirkan kerusakan yang lebih luas.

Pernikahan dalam konteks ini menggarisbawahi dominasi norma heteronormativitas dalam masyarakat yaitu hubungan heteroseksual sebagai norma dan

²¹ M Fikri Hasbi and Dede Apandi, 'PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN', *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 2022, doi:10.59622/jiat.v3i1.53.

²² Moh. Asy'ari Muthhar and Imam Musyafirudin, 'SANGSI PELAKU PERNIKAHAN ILEGAL', *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2022, doi:10.33752/sbjphi.v7i1.3939.

²³ Ali Sibra Malisi, 'PERNIKAHAN DALAM ISLAM', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022, doi:10.55681/seikat.v1i1.97.

²⁴ Muhammad Subkhi, *Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual* (iFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), p. 4.



hubungan non-heteroseksual sebagai penyimpangan. Teori hukum menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami fenomena *lavender marriage* ini yaitu pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan untuk menghindari stigma negatif dalam masyarakat, memenuhi harapan keluarga, dan untuk mencari keamanan maupun perlindungan secara hukum²⁵. Pernikahan model ini merupakan alat untuk mengontrol dan membatasi kebebasan individu²⁶. Identitas gender dan seksualitas bersifat *fluid* dan tidak dapat berubah fungsi seiring waktu. Salah satu cara bagi individu LGBT untuk mengeksplorasi dan menegosiasi identitas mereka dalam konteks sosial melalui *lavender marriage* adalah cara yang salah.

Pada aspek lain, bahwa pernikahan yang dilakukan dengan niat ketidakseriusan adalah bentuk penindasan terhadap identitas gender dan seksual yang tidak sesuai dengan norma²⁷. Sebuah pernikahan yang dilangsungkan dengan dasar tidak suka karena mempunyai orientasi seksual yang menyimpang adalah sebuah tindakan dan penolakan terhadap diri sendiri dan menentang heteronormativitas sebagai akar masalah *lavender marriage*²⁸. Pandangan masyarakat terkadang berlebihan dalam mengekspresikan dan melihat orang lain ketika sudah tua belum menikah sehingga menganggapnya salah satu golongan yang menghindari menikah. Dorongan untuk membentuk perubahan sosial yang lebih inklusif terhadap keberagaman orientasi seksual, yang seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang salah dan menentang fitrah manusia.

Status Hukum *lavender marriage* Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer melihat *lavender marriage* terbagai pada tiga kategori ulama yaitu ulama konservatif, modern dan moderat progresif²⁹. Metode berpikir para ulama disebabkan epistemologi penafsiran yang digunakan. Sebagian ulama memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk yang sangat tekstual sehingga menjadikan isi kandungan yang terdapat di dalamnya sudah tidak membutuhkan penafsiran yang lebih dalam, yang perlu

²⁵ Zhang Lidian, 'The Reasons and Significance of Same-Sex Marriage on the LGBT Community in Latin America', *Ibero-América Studies*, 2023, doi:10.55704/ias.v5i1.11.

²⁶ Austin Bryan, 'Kuchu Activism, Queer Sex-Work and "Lavender Marriages," in Uganda's Virtual LGBT Safe(r) Spaces', in *Publics in Africa in a Digital Age*, 2021, doi:10.4324/9781003152446-6.

²⁷ Haruo Shirane, '4. Love, Marriage, and the Romance: Young Lavender', in *The Bridge of Dreams*, 2022, doi:10.1515/9781503620933-007.

²⁸ Erin S. Lavender-Stott, 'Queering Singlehood: Examining the Intersection of Sexuality and Relationship Status from a Queer Lens', *Journal of Family Theory and Review*, 2023, doi:10.1111/jftr.12521.

²⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (Routledge Taylor and Francis, 2006), p. 6.



melihat kondisi kontekstualnya. Ulama kontemporer modern cenderung menggunakan pendekatan ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami isi kandungan ayat berorientasi pada penafsiran hermeneutika sesuai dengan tantangan zaman. Kalangan moderat menggunakan pendekatan ilmiah, kritis dan non-sektarian, artinya adanya nilai universal yang terdapat dalam Al-Quran mengikuti budaya dan zaman berdasarkan waktu dan tempat kejadian.

Dialektika ulama kontemporer secara umum juga ditentukan oleh ulama klasik dalam konteks istinbat hukum. Hubungan pemikiran akibat adanya hubungan dialogis keilmuan dari kalangan ulama terdahulu ketika menilai sebuah perkara hukum di masa sekarang akan mempunyai pengaruh. Perbedaan pemahaman dan hasil produk hukum di masa lampau pada hakikatnya mempunyai perbedaan antara ulama yang melihat teks merupakan sesuatu yang tetap dan juga ulama yang melihat bahwa teks ayat dan hadis merupakan sesuatu yang tidak pernah mati³⁰. Fleksibilitas keadaan dan kejadian tetap mempunyai relevansi terhadap ayat Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmiah kritis. Setiap ayat mempunyai kesesuaian dengan perubahan yang terjadi sepanjang zaman, tergantung bagaimana tingkat pemahaman telaah yang dilakukan oleh ulama sehingga menghasilkan kontekstualisasi hukum yang jelas.

Hukum *lavender marriage* adalah haram berdasarkan status hukum pernikahan yang paling dasar yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah³¹. Pernikahan wajib dilaksanakan ketika calon pengantin sudah mempunyai kemampuan finansial dan lahir batin serta khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Pernikahan menjadi haram jika calon pengantin akan membahayakan atau menzalimi pasangan, seperti tidak memenuhi kewajiban dan hak sebagai seorang suami atau istri. Hukum pernikahan menjadi sunnah jika calon pengantin belum mempunyai kesiapan secara finansial, dan lahir batin, akan tetapi takut terjerumus ke dalam perzinahan. Makruh ketika calon suami atau istri mempunyai kesiapan untuk menikah, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Mubah ketika calon pengantin dalam kondisi yang stabil tidak mempunyai beban apapun untuk melakukan pernikahan atau tidak menikah.

Pandangan umum dari ulama klasik menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana ibadah dan membangun ketenangan hidup. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*

³⁰ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (LKIS Printing Cemerlang, 2001), p. 59.

³¹ Adiyana Adam, 'DINAMIKA PERNIKAHAN DINI', *AL-WARDAH*, 2020, p. 23, doi:10.46339/al-wardah.v13i1.155.



juga menekankan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai cinta, kasih sayang, dan ketenangan. Pandangan Ulama Kontemporer tentang *lavender marriage* seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili, yang sering memberikan fatwa berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan tujuan syariah. Prinsip maqashid syariah dalam menetapkan hukum pernikahan, dengan mengkaji apakah *lavender marriage* sejalan dengan tujuan pokok syariat (*hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-mal, hifdz al-'aql* dan *hifdz an-nasl*)³². Pertimbangan *maslahah* dan mafsadah dalam konteks kontemporer tidak terletak pada jenis kelamin saja, tetapi melihat dasar pelaksanaan pernikahan yang suci dan mulia.

Argumentasi yang menilai *lavender marriage* tidak sesuai dengan prinsip ketulusan dalam pernikahan karena adanya tujuan lain yang tidak memenuhi *maqashid an-nikah*³³. Ulama yang lebih moderat dalam melihat isu ini mempertimbangkan maslahat dan melihatnya sebagai bentuk *ta'awun* untuk menjaga kehormatan di masyarakat, meskipun bersifat terbatas. Kesimpulan mengenai status hukum *lavender marriage* dalam Islam berdasarkan dalil, pandangan ulama lintas mazhab, dan prinsip *maqashid syariah* sesuatu yang tidak dibenarkan karena didasarkan pada niat yang tidak baik. Ulama yang kontemporer membolehkan jika tidak didasarkan pada ajaran agama Islam seperti halnya pernikahan *mut'ah* pada kalangan syiah³⁴. Pernikahan dalam Islam adalah peristiwa yang suci tidak melahirkan penghianatan.

Lavender marriage dalam perspektif hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap sejumlah hak fundamental. Pasangan, baik laki-laki maupun perempuan dalam *lavender marriage* dipaksa hidup dalam kebohongan dan menghadapi stigma sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka³⁵. Ketika pasangan melakukan *lavender marriage*, maka secara otomatis pasangan tersebut sudah melanggar prinsip kesetaraan atas hak kebahagiaan dan hak untuk membentuk keluarga. Hak untuk hidup bebas, melangsungkan hidup, dan aman merupakan hak yang

³² Reno Ismanto, 'Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din', *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2020, doi:10.32923/ifj.v1i01.1569.

³³ Hasan Ashari, 'Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2024, doi:10.35931/aq.v18i2.3389.

³⁴ Muhammad Muhajir and Muhammad Fadli Kamil, 'The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders: Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah Dan Implementasinya Di Era Kontemporer', *Dialog*, 2021.

³⁵ Ahmad Agung Setya Budi, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2023, doi:10.59435/jurdikum.v1i2.168.



sangat berharga bagi setiap individu. Undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia belum memberikan hak sepenuhnya kepada pernikahan sejenis karena bertentangan dengan agama yang ada³⁶.

Melihat konsep *lavender marriage* dari perspektif fikih kontemporer dan teori sosial seperti gender dan hak asasi manusia, dapat dipahami bahwa pernikahan ini adalah bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sebab norma heteroseksual adalah norma fundamental dalam masyarakat. Pernikahan tidak boleh dipermainkan karena secara normatif akan bertentangan dengan ajaran agama Islam, hak asasi manusia, dan hukum yang berlaku. Agama apapun yang ada tidak ada yang membenarkan *lavender marriage*. Belakangan ini beberapa negara barat sudah ada yang melegalkan pernikahan sejenis untuk menghindarkan pernikahan dalam penghianatan. Pertimbangan legal terhadap pernikahan sesama jenis adalah pertimbangan kemanusiaan dan berada di luar koridor agama Islam.

D. Penutup

Berdasarkan analisa data yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *lavender marriage* merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan implikasi agama, hukum, dan sosial yang signifikan. *Lavender marriage* yang dilakukan oleh pasangan dengan orientasi seksual yang sama atau berbeda sering kali dengan tujuan untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka untuk menghindari stigma sosial atau mendapatkan perlindungan hukum. Konseptualisasi *lavender marriage* adalah sebuah fenomena akhir zaman yang sangat kompleks untuk dijelaskan yang diakibatkan globalisasi informasi dari berbagai negara. Perlunya penanaman nilai sejak dini pada generasi untuk menjadikan mereka mengenal identitas mereka yang sesungguhnya adalah sebuah keharusan. Islam harus dipahami secara mendalam sehingga menjadi karakter yang tidak dapat dipengaruhi oleh informasi dan gaya hidup. Penyimpangan orientasi seksual pada setiap individu adalah penyakit yang harus diobati, bukan untuk dituruti.

Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa *lavender marriage* bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak didasarkan pada tujuan pernikahan yang sah menurut syariat Agama Islam. Seluruh ulama baik pada ulama klasik atau

³⁶ Olga Novita, 'Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021, doi:10.35973/jidh.v6i1.2572.



kontemporer konservatif, modern, dan progresif sepakat bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan kebohongan adalah sebuah tindakan yang salah. Dialektika hukum dalam penetapan status hukum pernikahan jenis ini cenderung tidak terlalu luas karena terdapat titik temu yang sangat prinsipil. Persamaan pandangan terletak pada tujuan dan hukum pernikahan setiap orang yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Ulama moderat memberikan pandangan yang lebih longgar, namun tetap menekankan pentingnya tujuan pernikahan dalam Islam yang suci dan mulia.

REFERENSI

- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (LKIS Printing Cemerlang, 2001)
- Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (Routledge Taylor and Francis, 2006)
- Adam, Adiyana, 'DINAMIKA PERNIKAHAN DINI', *AL-WARDAH*, 2020, doi:10.46339/alwardah.v13i1.155
- Ahmad, Abd Muhaimin, 'Eksplorasi Kontekstual Bagi Pengukuhan Hafazan Ayat Mutashabihat Lafaz Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz', *Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs*, 2023, doi:10.33102/jqss.vol7no2.198
- Ahmad Agung Setya Budi, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2023, doi:10.59435/jurdikum.v1i2.168
- Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh, 'Konsep Bkeluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21', *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2022, doi:10.31943/counselia.v3i1.32
- Apriani, Ria, 'Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Orientasi Seksual Lesbian Di Akun Base Twitter', *Jurnal Empirika*, 2022, doi:10.47753/je.v7i2.122
- Ashari, Hasan, 'Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2024, doi:10.35931/aq.v18i2.3389
- Bryan, Austin, 'Kuchu Activism, Queer Sex-Work and "Lavender Marriages," in Uganda's Virtual LGBT Safe(r) Spaces', in *Publics in Africa in a Digital Age*, 2021, doi:10.4324/9781003152446-6
- Budi, Uci Shintia, and Warsono Warsono, 'KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM PENGURUS KOHATI BADAN KOORDINASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM JAWA TIMUR 2018-2020', *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2021, doi:10.26740/kmkn.v9n2.p453-467



- Cornwall, Andrea, 'Introduction: Masculinities under Neoliberalism', in *Masculinities Under Neoliberalism*, 2021, doi:10.5040/9781350221307.ch-001
- Fahrudin, 'Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2021, doi:10.22515/alahkam.v6i1.3744
- Fatimah, Yuni Khoirul, and Poppy Febriana, 'Representasi Identitas Seksual Gay Di YouTube', *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 2023, doi:10.22219/satwika.v7i1.24860
- Habibah, Yasmin Nur, Januar Aditya Pratama, and Mesagus Muhammad Iqbal, 'Globalisasi Dan Penerimaan LGBTQ+ Di ASEAN: Studi Kasus Budaya Boys' Love Di Thailand', *Jurnal Sentris*, 2021, doi:10.26593/sentris.v2i1.4615.87-103
- Hajam, Hajam, and Theguh Saumantri, 'Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid', *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 2023, doi:10.32534/jsfk.v16i2.3064
- Hasbi, M Fikri, and Dede Apandi, 'PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN', *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 2022, doi:10.59622/jiat.v3i1.53
- Illahi, Rexi Junjuran, Mirna Nur Alia Abdullah, and Wilo Dati, 'Perubahan Orientasi Seksual Pada Remaja Gay Di Kabupaten Sukabumi', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 2022, doi:10.32884/ideas.v8i4.983
- Ismanto, Reno, 'Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din', *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2020, doi:10.32923/ifj.v1i01.1569
- Jahamou, Madeline, 'Peran Maryam Khatoon Molkara Dan Ayatollah Khomeini Terhadap Akses Teknologi Kesehatan (Operasi Perubahan Kelamin) Bagi Transgender Dan Transeksual Di Iran - Madeline Kisariani Jahamou', *Journal of Integrative International Relations*, 2021, doi:10.15642/jiir.2021.6.2.53-64
- Lavender-Stott, Erin S., 'Queering Singlehood: Examining the Intersection of Sexuality and Relationship Status from a Queer Lens', *Journal of Family Theory and Review*, 2023, doi:10.1111/jftr.12521
- Lidan, Zhang, 'The Reasons and Significance of Same-Sex Marriage on the LGBT Community in Latin America', *Ibero-América Studies*, 2023, doi:10.55704/ias.v5i1.11
- M. Burhanuddin Ubaidillah, Alfin Nuril Laili STAI, 'Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif Ulama Moder Dan Kontemporer', *Jas Merah*, 2021
- Malisi, Ali Sibra, 'PERNIKAHAN DALAM ISLAM', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022, doi:10.55681/seikat.v1i1.97



- Mazel, Odette, 'Violence in the Name of Equality: The Postal Survey on Same-Sex Marriage, LGBTQIA+ Activism and Legal Redemption', *Australian Feminist Law Journal*, 2022, doi:10.1080/13200968.2022.2138184
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim, 'Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 2022, doi:10.37680/amalee.v3i1.1308
- Muhajir, Muhammad, and Muhammad Fadli Kamil, 'The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders: Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah Dan Implementasinya Di Era Kontemporer', *Dialog*, 2021
- Muhammad Subkhi, *Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual* (iFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)
- Muthhar, Moh. Asy'ari, and Imam Musyafirudin, 'SANGSI PELAKU PERNIKAHAN ILEGAL', *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2022, doi:10.33752/sbjphi.v7i1.3939
- Novita, Olga, 'Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021, doi:10.35973/jidh.v6i1.2572
- Paramitha, Dinda, Diana Puspitasari, and Muammar Kadafi, 'Fase Pembentukan Perubahan Seksual Tokoh Utama Film Serial TV Transit Girls Karya Masato Maeda', *Ayumi: Jurnal Budaya, Bahasa Dan Sastra*, 2022, doi:10.25139/ayumi.v9i1.4330
- Rahmat, Rahmat, 'Kelompok Minoritas LGBT Di Aceh Dalam Perspektif Keagamaan Dan Kebangsaan', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2022, doi:10.14421/inright.v11i2.2730
- Renard, Ronald D., 'Studying Peoples Often Called Karen', in *Living at the Edge of Thai Society*, 2023, doi:10.4324/9780203356456-1
- Rif'at, Dzakiyyah Fauziyah, and Nurwahidin Nurwahidin, 'Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022, doi:10.36418/syntax-literate.v7i1.6038
- Shirane, Haruo, '4. Love, Marriage, and the Romance: Young Lavender', in *The Bridge of Dreams*, 2022, doi:10.1515/9781503620933-007
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana, 'Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah', *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 2021, doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224
- Wragg, Stefany, *Early English Queens, 650-850: Speculum Reginae, Early English Queens, 650-850: Speculum Reginae*, 2022, doi:10.4324/9780429320644